

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba;
- b. Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba adalah Bupati Bulukumba.
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bulukumba;
- d. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah;

BAB II
NAMA, DAN KEDUDUKAN IBUKOTA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini Kecamatan Perwakilan Ujung Loe ditetapkan menjadi Kecamatan dengan nama Kecamatan Ujung Loe.

Pasal 3

- (1) Ibukota Kecamatan Ujung Loe berkedudukan di Dannuang;
- (2) Ibukota Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, jarak dari Ibukota Propinsi 10 km.

BAB III
LUAS DAN BATAS-BATAS

Pasal 4

- (1) Luas Kecamatan Ujung Loe 144,31 km².
- (2) Batas-batas kecamatan sebagaimana dimaksud ayat adalah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kajang dan Bulukumpa;

- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Flores, Kecamatan Herlang, Bontotiro dan Bontobahari;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Rilau Ale dan Gangking
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ujung Bulu;

Pasal 5

Kecamatan dimaksud pada pasal 4 diatas meliputi :

Desa Dannunag, Desa Salemba, Desa Padang Loang, Desa Seppang, Desa Bijawang, Desa Manjalling, Desa Garanta, Desa Manyampa, Desa Lonrong, Desa Balong, Desa Balleanging Desa, dan Desa Tamatto.

Pasal 6

Desa-desa dimaksud pada pasal 5 sebagaimana tergambar pada peta terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bulukumba.

Pasal 8

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar semua orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan menempatkan pada Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
PATA TANGGAL 20-9- 2000

BUPATI BULUKUMBA

Cap/ttd

Drs.H A.PATABAI PABOKORI

Diundangkan di Bulukumba
Pada tanggal 21-9-2000

SEKRETARIS DAERAH

TTD

Drs.H.MAPPIGAU SAMMA

*LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2000 NOMOR 4*

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA**

JL.KENARI NO.1 TLP NO.(0413)81001 BULUKUMBA 92511

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA**

NOMOR :06/KPTS/DPRD-BLK/IX/2000

**TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN UJUNG LOE**

DENGAN RAHMAT TUHANYANG MAHA ESA

KABUPATEN BULUKUMBA.

Membaca : Surat Bupati Kabupaten Bulukumba nomor 62-
/IV/Huk/2000, tanggal 10 April 2000, perihal
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan
Kecamatan Ujung Loe.

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan
terhadap masyarakat untuk berdaya guna dan
berhasil guna dalam penyelenggaraan
Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dalam
upaya mempercepat terwujudnya otonomi daerah
yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab,
maka dipandang perlu pembentukan Kecamatan
Ujung Loe dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bulukumba.

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf "a"
diatas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bulukumba.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi
(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74,
ambahan lembaran negara Nomor 1822)
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Tahun
1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3848);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3857);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000,
tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
6. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 4 Tahun
2000 tentang Pedoman Pembentukan
Kecamatan.
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bulukumba Nomor
10/Kpts/DPRD/II/IX/1999, tanggal 22
September 1999 tentang Peraturan Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bulukumba.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN UJUNG LOE.
- PERTAMA : Menyetujui Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Ujung Loe.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bulukumba
Pada tanggal : 20-9-2000

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA
K E T U A

TTD

Drs.ANDI.HARDI PANGKI

Tembusan :

- 1.Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
2. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
3. Bupati Kabupaten Bulukumba.
4. Unsur MUSPIDA Kabupaten Bulukumba.
5. Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba.
6. Para Asisten, Kepala Instansi, Kepala Kantor Jawatan Dinas
7. Para Camat Se Kabupaten Bulukumba